

WAKAF TUNAI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT ISLAM DI INDONESIA

Hj. Yusna Zaidah

Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin

Abstract: A disproportional understanding on *wakaf* assets, emphasising their immortality, cause people to give only non-moving things, mainly lands, as *wakaf*, while historically, Muslims also donated money or cash *wakaf*. This must become a common concern. Cash *wakaf* can be employed as an instrument to boost the economy of Muslim community through investments. It also supplements other philanthropic funds. Moreover, cash *wakaf* will provide a huge support to make non-moving *wakaf* assets more productive. Unused *wakaf* lands can be transformed into cash machines, using *wakaf* money, for example by making them cultivation areas, or to build factories, offices or a business center. By doing so, we do not need to depend on loans from foreign countries to alleviate poverty.

Abstrak: Pemahaman atas wakaf yang kurang proporsional dengan menekankan keabadian benda wakaf membuat orang hanya mewakafkan benda tidak bergerak, terutama tanah. Padahal dalam sejarahnya, wakaf dapat juga berupa uang atau wakaf tunai. Pengembangan wakaf tunai perlu dipikirkan bersama agar harta wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pendorong ekonomi umat melalui kegiatan investasi. Instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat. Di samping itu wakaf tunai berupa uang ini sangat penting untuk pengembangan harta wakaf tidak bergerak. Tanah tanah wakaf yang terlantar bisa menjadi mesin uang dengan memanfaatkannya untuk lahan pertanian, pendirian pabrik, perkantoran atau menjadikannya pusat bisnis. Melalui cara ini kita tidak lagi bermimpi mengatasi kemiskinan dengan menggantungkan harapan pada utang luar negeri.

Kata Kunci: Wakaf tunai, pemberdayaan, ekonomi, kesejahteraan.

Pendahuluan

Wakaf sebagai lembaga dan sistem dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia sudah dikenal seiring dengan kedatangan Islam di negara ini. Wakaf dikenal sebagai sumber asset yang memberi manfaat sepanjang masa bagi kehidupan masyarakat di mana harta benda wakaf itu berada. Dengan pengelolaan yang baik, maka wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu lembaga yang sangat potensial untuk membantu perekonomian umat. Namun sayang pengelolaan harta benda wakaf pada masa lalu belum dikembangkan secara maksimal kearah produktif, sehingga manfaat ekonomis belum dirasakan secara optimal dalam membantu kesejahteraan perekonomian umat.

Dalam perjalanan sejarah bangsa kita, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di

samping melakukan dakwah Islam, para ulama pada masa itu juga sekaligus memperkenalkan ajaran Islam lainnya termasuk didalamnya wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial sampai pada masa Indonesia merdeka.

Ajaran wakaf ini mulai menyatu dalam kehidupan umat Islam di Nusantara pada masa itu. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, organisasi keagamaan mulai tumbuh dan berkembang,

baik melalui jalur pendidikan berupa sekolah, madrasah, pondok pesantren maupun melalui tempat-tempat ibadah seperti masjid semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf.

Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Kini sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga-lembaga termasuk wakaf yang diharapkan memberdayakan ekonomi umat secara optimal, agar dapat membantu mensejahterakan umat Islam. Apalagi saat ini kita sudah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mengakomodir secara formal proses perwakafan di Negara kita.

Hukum perwakafan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang diiringi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Kehadiran seperangkat aturan ini merupakan suatu yang dinanti-nantikan oleh mereka yang selama ini menggeluti masalah perwakafan baik di lingkungan akademisi maupun praktisi. Banyak hal baru yang pada peraturan perundangan sebelumnya belum diatur kini diatur dengan sangat sistematis, salah satu diantaranya adalah tentang harta benda wakaf yang tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain-lain.. Hal ini sekaligus sebagai gambaran langkah maju di bidang hukum perwakafan di Indonesia.

Dalam sejarah kehidupan umat Islam diketahui bahwa wakaf punya peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu wakaf juga memfasilitasi kegiatan pendidikan disegala bidang ilmu pengetahuan. Seperti pada masa Dinasti Abbasiyah wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Kebiasaan ini diteruskan sampai sekarang oleh negara-negara

Islam di mana lembaga wakaf berkembang sangat maju dan mampu memberi manfaat yang besar, bukan hanya untuk umat di negeri itu tapi juga umat di negara lain. Hal ini karena ternyata wakaf mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi kesejahteraan masyarakat.¹

Bagi masyarakat Indonesia yang tengah mengalami problema sosial yang menuntut akan kesejahteraan ekonomi dan institusi wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu alternatifnya. Di samping sebagai ajaran Islam yang berdimensi spiritual, yang mana para ulama mengkategorikan wakaf ini sebagai amal ibadah *shadaqah jariyah* yang memiliki nilai pahala yang terus menerus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia, wakaf juga merupakan ajaran yang berdimensi sosial. Oleh karena itu memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap wakaf menjadi sangat diperlukan.

Karena masalah wakaf bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan individual belaka. Melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi *polymorphe* secara indiscipliner dan multi disiplinier menyangkut masalah-masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan bahkan politik.²

Maka pada dasarnya jika potensi wakaf itu dikelola dengan profesional, akan membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dalam skala yang lebih besar beban sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf. Apalagi kalau melihat pengalaman perkembangan pengelolaan wakaf di negara lain di mana wakaf dikembangkan sebagai salah satu alternatif dan instrumen yang cukup memadai untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi warga negaranya.

Selama ini di sebagian kalangan masyarakat Indonesia sering memahami wakaf secara kurang proporsional. Pemahaman dimaksud

¹ Achmad Junaidi dan Thobieb al Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Mumtaz Publishing, Depok, 2005, h. 32

² Tuiq Hamami, *Perwakafan tanah dalam politik hukum Agraria*, PT. tata Nusa, Jakarta, h. 11.

lebih menekankan keabadian harta benda wakaf, meskipun benda wakaf tersebut mengalami kerusakan, sehingga wakaf hanya terfokus kepada benda tidak bergerak, terutama tanah. Padahal dalam catatan sejarah Islam wakaf dipraktekkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak tapi juga berupa wakaf produktif berupa uang atau wakaf tunai. Oleh karena itu pada saat ini perlu dipikirkan bersama kearah pengembangan wakaf tunai dimaksud. Atau dengan kata lain sudah selayaknya umat Islam Indonesia merekonstruksi pengelolaan wakaf agar harta wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu instrument pendorong ekonomi umat.

Dalam beberapa kitab fikih dijelaskan bahwa harta benda wakaf dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi sebagian ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh, asal saja bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.³ Hal ini didukung dengan dikeluarkan Undang Undang Wakaf yang diharapkan dapat mendorong kegiatan wakaf kearah yang lebih kondusif.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf dapat dijadikan sebagai sebuah kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang ditetapkan dalam ikrar wakaf. Diharapkan hasil atau produk harta wakaf dapat menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Selain itu wakaf juga dapat dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diperoleh dari wakaf tunai yang kemudian hasilnya didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Dasar Yuridis Wakaf Tunai di Indonesia

Dari perjalanan sejarah diketahui bahwa praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Setelah Indonesia merdeka, ada sekian banyak peraturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah dalam rangka mengatur wakaf sampai pada akhirnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Sebagai lembaga milik umat Islam yang terkait dengan masalah sosial dan adat Indonesia wakaf sudah diatur sejak zaman kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkan beberapa kebijakan yakni⁴ antara lain : a) Surat Edaran sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1906, nomor 435 sebagaimana yang termuat dalam Bijbblad 1905 nomor 6196 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaanschebeduhuzzen, Vrijdagdiensten en wakafs*. b) Surat Edaran sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931 Nomor 136/A sebagaimana yang termuat dalam Bijbblad 1931 nomor 125/3 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaanschebeduhuzzen, Vrijdagdiensten en wakafs*.

Kemudian setelah Indonesia merdeka usaha untuk melestarikan dan menjaga harta benda wakaf berupa tanah oleh pemerintah Indonesia terus dilakukan. Melalui Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 mengeluarkan petunjuk mengenai wakaf. Bagian D yang menangani Ibadah social pada Jawatan Urusan Agama mengeluarkan surat Edaran No 3/D/1956 pada tanggal 8 Oktober 1958 tentang Wakaf yang bukan milik kemesjidan.

Dalam rangka pembaharuan hokum Agraria di Negara Indonesia dan karena peraturan sebelumnya dianggap kurang memadai, maka dikeluarkanlah Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang didalamnya ada diatur mengenai perwakafan tanah, yakni tentang: 1) tatacara pelaksanaannya, pengelolaannya, bimbingan dan pengawasannya, yang merupakan kewenangan dan tugas dari Departemen Agama. 2) tatacara dan pemberian hak, mendapatkan kepastian hak atas tanah dan lain lain yang merupakan wewenang Badan Pertanahan Nasional. 3) tatacara penyelesaian perselisihan, baik yang menyangkut perbuatan hukum, perubahan sta-

³ Adijani al-Alabij, *Pervakafan Tanah di Indoneia Dalam Teori dan Praktek*, Cet-IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 26.

⁴ Farida Prihatini ,, et al, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, h. 122- 123.

tus maupun penggunaannya, merupakan wewenang lembaga peradilan, yang dalam hal ini adalah Peradilan Agama⁵.

Kemudian dikeluarkan pula beberapa peraturan yang mengatur tentang wakaf di negara kita, yaitu: 1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977. 2) Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf; 3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI; 4) SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]); 5) SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]).

Dari sekian peraturan yang dikeluarkan tersebut jelas tergambar bahwa pemerintah senantiasa selalu berusaha untuk menjaga dan melestarikan ritual wakaf serta harta benda wakaf yang sudah ada, meskipun ada yang menilai peraturan tersebut belum memadai. Hal itulah yang antara lain menyebabkan sulitnya melakukan penertiban harta benda wakaf yang ada terutama tanah wakaf. Dengan demikian diharapkan dengan lahirnya peraturan perundangan terutama Undang Undang Wakaf dapat meningkatkan ketertiban proses wakaf di Indonesia, serta dapat meningkatkan produktifitas harta benda wakaf untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama ummat Islam.

Dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumudangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya.

Kehadiran Undang Undang Wakaf di tahun 2004 membawa hal baru dan penting untuk pengembangan wakaf ke depan. Di antara hal baru dimaksud adalah adanya pengaturan rinci mengenai nazhir, perincian mengenai jenis harta benda wakaf jangka waktu wakaf, peruntukan harta benda wakaf serta pembentuk badan wakaf Indonesia yang merupakan lembaga khusus menangani perwakafan di Negara ini.

Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarahnya, wakaf terus berkembang dan Insya Allah akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap mengedepankan dan berpedoman pada prinsip Syariah. Lahirnya UU wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia. Termasuk di dalamnya wakaf tunai atau dikenal juga dengan wakaf uang.

Sebagai sebuah konsep baru yang dikembangkan di Indonesia wakaf tunai perlu mendapat perhatian yang serius demi kemajuan sosial dan ekonomi ummat Islam. Karena pada dasarnya wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum. Setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal. Wacana wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide

⁵ Taufiq Hamami, *Pervakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Pt Tata Nusa, Jakarta Indonesia, Jakarta, 2003, h.

revitalisasi fikih muamalah dan perspektif *maqasid syar'iyah* (tujuan-tujuan syari'ah) yang dalam pandangan Umar chakra bermuara kepada *al-maslahah al mursalah* (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.⁶

Sebagai dasar kebolehan wakaf tunai ini adalah ayat ayat Al Qur'an dan hadis yang juga dijadikan dasar wakaf pada umumnya. Antara lain dalam surah :

- Al Baqarah 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ لَعَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".

- Al- Haj ; 77

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

"...dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".

Juga ada beberapa hadis rasulullah yang dijadikan dasar dalam perwakafan. Ajaran wakaf ini diperkuat pula oleh hadis Rasulullah SAW antara lain hadis yang diriwayatkan Muslim yang artinya:

"Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah

di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai rasulullah, sya mendapat sebidang tanah apakah yang engkau perintahkan kepadaku?". Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta".

Selain itu ditambah pula dengan pendapat ulama fikih. Misalnya sebagian ulama Mazhab Syafi'i membolehkan wakaf tunai, dimana Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang).⁷

Wakaf tunai oleh Mazhab Hanafi dibolehkan dengan didasarkan kepada *urf* (adat kebiasaan) yang caranya dengan menjadikan uang sebagai modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah* yang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.⁸ Selanjutnya Imam al Bukhari (wafat 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam Az Zuhri (wafat 124 H) berpendapat dinar dan dirham (mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang) kemudian keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.⁹

Di Indonesia Bank Indonesia memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah: "penyerahan asset berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya".¹⁰

Pada tanggal 11 maret 2002 Komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa yang menyebutkan :

⁷ Al. Mawardi, *al-Hawi al Kabir*, Tahqiq Dr. Muhammad Mathraji, (Dar al fik, Juz IX, Beirut, 1994, h. 379.)

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damsyik, Darl al Fikr, 1985, h. 7610.

⁹ Abu As Su'ud Muhammad, *Risalatun fi Jawa'zi Waqfi an Nuqud*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 1997, h. 20-21

¹⁰ Bank Indonesia, Biro Perbankan Syari'ah

⁶ Tim depag RI, *Fiqih Wakaf*, Depag RI, Jakarta, 2007, h. 99.

Wakaf tunai (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dan wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Termasuk ke dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Fatwa MUI itu dikeluarkan guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama No. Dt. III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April tahun 2001 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 16 menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak sebagaimana dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi antara lain uang. Dengan demikian maka praktek wakaf tunai di Indonesia sudah mempunyai pijakan konstitusi yang jelas.

Kemudian undang-undang ini juga memberikan cara untuk melakukan wakaf tunai ini, yakni pada pasal 28: "Wakaf dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syaria'ah yang ditunjuk Menag". Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Selanjutnya terhadap wakaf uang tersebut diterbitkan Sertifikat wakaf uang dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada wakif dan nazhir sebagai buktipenyerahan harta benda wakaf.

Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penggalakan Wakaf Tunai

Indonesia saat ini sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia diharapkan mampu melakukan pengembangan konsep wakaf kearah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena sekarang wakaf di Indonesia sudah diatur secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fiqh yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya. Saat ini yang diharapkan adalah tindakan nyata dan bukan sekedar berwacana. Kalau dulu, banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, kini BWI sudah berdiri (sejak 2007). Tinggal

bagaimana memaksimalkan lembaga independen amanat undang-undang itu. (Bab VI, pasal 7, UU No. 41 tahun 2004).

Walaupun ada perbedaan paham di tengah masyarakat tentang pengelolaan wakaf ke arah produktif, namun masyarakat hendaknya tidak perlu terpaku dengan berbagai perbedaan tersebut. Wakaf tunai sebagai salah satu alternatif pemberdayaan wakaf secara produktif perlu dijadikan pemikiran dan selanjutnya dipraktekkan dimasyarakat kita.

Undang-undang wakaf sudah berupaya mengakomodir beberapa persoalan wakaf di Indonesia termasuk wakaf tunai yang diharapkan mampu menggairahkan serta memberdayakan kegiatan wakaf, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Karena menurut Mannan wakaf tunai itu dapat memberi peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang ekonomi termasuk pula bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.¹¹ Sebagai sebuah konsep baru dalam perwakafan di Indonesia, wakaf tunai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan. Dalam konsep wakaf tunai tersebut, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai. Dalam hal ini wakaf dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai yang memungkinkan paling tidak dua hal; *Pertama*, seseorang tidak perlu dana dalam jumlah besar untuk dibelikan tanah sebagai benda wakaf. Namun dapat diberikan dalam jumlah yang lebih kecil berupa sertifikat wakaf. *Kedua* bentuk wakaf bisa berbentuk harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal finansial yang disimpan di bank-bank atau lembaga keuangan.¹²

Dalam pasal 28 Undang-Undang Wakaf disebutkan wakaf tunai ini dilakukan melalui lembaga keuangan syaria'ah yang ditunjuk Menag. Dana yang terkumpul dari wakaf tunai adalah merupakan dana abadi yang seyogyanya harus tetap ada hingga akhir zaman. Ia akan terus memberi manfaat bagi masyarakat maupun bagi si pemberi wakaf (*wakif*) tersebut.

¹¹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf tunai* (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, (Alih Bahasa Tjasmianto dan Rozidyanti) Cyber, PKTTI-UI, Depok, 1997, h. 95.

¹² Achmad Junaidi, *op. cit.*, h. 71.

Bila hal ini terjadi maka bisa dibayangkan berapa besar dana wakaf yang akan terkumpul secara komulatif dari tahun ke tahun yang dapat dijadikan sebagai modal sosial abadi.¹³

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq dan sadaqah (zis). Padahal wakaf uang memiliki perbedaan dimana kalau dalam zis bisa saja dibagi bagikan dana pokoknya kepada yang berhak, sedangkan wakaf uang dana pokoknya akan diinvestasikan terus menerus sehingga ummat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang berwakaf, baru kemudian keuntungan dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Sehingga instrumen wakaf tunai dapat melengkapi zis sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

Di samping itu wakaf tunai berupa uang ini sangat penting untuk pengembangan harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak. Tanah tanah wakaf yang terlantar bisa menjadi mesin uang dengan memanfaatkannya untuk lahan pertanian, pendirian pabrik, perkantoran atau menjadikannya pusat bisnis. Melalui cara ini kita tidak lagi bermimpi mengatasi kemiskinan dengan menggantungkan harapan pada utang luar negeri.

Dengan demikian ummat Islam dapat mengembangkan wakaf yang ada secara produktif dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁴ Pengembangan wakaf tunai juga memiliki nilai ekonomi yang strategis. Karena dengan dikembangkan wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan, diantaranya adalah:

Pertama, besaran dana wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya baru bisa menjalankan ibadah wakaf.

Kedua, melalui wakaf uang asset asset wakaf tanah berupa tanah kosong yang selama ini terlantar bisa mulai dimanfaatkan untuk

pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian dan perkebunan.

Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu lembaga lembaga pendidikan Islam yang memiliki kesulitan operasionalnya terutama dalam menggaji civitas akademisnya.

Keempat, dana wakaf tunai diharapkan dapat membantu memberdayakan lembaga lembaga keuangan syariah dan usaha rakyat kecil menengah yang bagi hasilnya dapat disumbangkan untuk kepentingan sosial.

Khusus lembaga keuangan syari'ah diberi tugas mengelola, mengembangkan dan menyalurkan pendapatan yang diperoleh dari wakaf tunai itu untuk kemaslahatan termasuk pemberdayaan ekonomi ummat Islam. Difungsikannya lembaga keuangan syari'ah terutama bank syari'ah sebagai nazhir setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasionalisasi harta (dana) wakaf, yaitu : (1) memiliki jaringan kantor; (2) kemampuan sebagai fund manager; (3) pengalaman, jaringan-jaringan informasi dan peta distribusi, dan; (4) memiliki citra positif.¹⁵

Dengan melibatkan lembaga keuangan syari'ah dalam pengelolaan wakaf tunai, maka selain produktif, wakaf juga bisa diinvestasikan ke dalam berbagai jenis invetasi yang menguntungkan. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana hasil wakaf sebanyak mungkin. Akhirnya area garapan dana wakaf untuk pemberdayaan ekonomi ummat semakin beragam. Uang sebagai harta benda wakaf bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.¹⁶

Adanya pengaturan wakaf tunai dalam Undang Undang Wakaf adalah merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan di Indonesia. Sehingga diharapkan pemahaman yang menganggap wakaf sebagai institusi keagamaan atau fiqhiyyah belaka dapat sedikit demi sedikit dikurangi atau bahkan dihilangkan. Karena dalam kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia sebetulnya tidak hanya sekedar itu, tapi merupakan fenomena yang multiform yang menempati posisi sentral dalam

¹³ *Ibid.* h. 98

¹⁴ Farida Prihatni et. Al, *Hukum Islam (zakat dan Wakaf) Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Papas Sinar Sinanti dan badan penerbit Fakultas hukum UI, Jakarta, 2005, h. 115.

¹⁵ Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta, depag RI, 2007, h. 46.

¹⁶ Abdul Ghofur., *op. Cit.*, h. 89-90.

kehidupan kemasyarakatan. Ia juga merupakan bahagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri. Terutama dalam kehidupan masyarakat muslim.¹⁷

Apalagi dengan wakaf tunai berupa uang ini merupakan salah satu variable penting dalam pengembangan ekonomi ummat. Wakaf tunai yang diatur dalam undang undang tersebut bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif, melainkan wakaf yang diamanahkan tersebut adalah untuk dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan ummat. Sehingga diharapkan dengan wakaf tunai ini bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Terlebih dengan adanya kenyataan rakyat Indonesia yang hampir 90% (Sembilan puluh persen) muslim merupakan potensi besar sebagai calon wakif. Karena bagi masyarakat muslim beramal dengan harta merupakan kebutuhan jiwa. Menurut Mustafa Edwin Nasution (ekonom dari Universitas Indonesia), potensi penghimpun dana dari wakaf uang di Indonesia lumayan besar. Dengan hitungan paling moderat, dalam satu tahun bisa dihimpun dana sebanyak 3 (tiga) triliun.¹⁸

Sudah ada beberapa lembaga yang mulai menjalankan praktik wakaf tunai ini. Sebagai contoh Dompot Dhuafa Republika merupakan lembaga yang membuktikan potensi wakaf ini. Dalam laporan keuangan periode 1 – 30 Jumadil Awwal 1425 H telah berhasil mengumpulkan dana wakaf yang telah digunakan untuk bidang pendidikan sebesar Rp. 109.785.000 (Seratus Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), serta untuk pemberian piutang dan pembayaran hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk wakaf tunai sendiri Dompot Dhuafa Republika telah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai dengan nominasi yang bias dijangkau, hal ini membuat masyarakat tidak perlu menunggu kaya untuk berwakaf¹⁹.

Hal di atas memberikan gambaran bahwa potensi dana yang bisa dikumpulkan dari

penggalakan wakaf uang sangatlah besar. Bisa dibayangkan dana sebesar itu dapat diinvestasikan ke portofolio investasi seperti lembaga-lembaga keuangan syari'ah, pertambangan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dll. Keuntungan dari investasi itu siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, bencana alam, bea siswa dan lain sebagainya yang presentasinya sesuai dengan kehendak wakif. Sedangkan uang pokoknya tetap mejadi investasi, sehingga ummat memiliki dana yang selalu siap dan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah wakif.

Kemudian agar manfaat dana wakaf betul betul dirasakan masyarakat, penyalurannya hendaklah dilengkapi dengan standar standar operasional yang mampu menciptakan proses cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya dana yang didapat dari wakaf tunai bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi ummat di samping instrument keuangan umat Islam lainnya.

Hal yang perlu disadari bersama adalah bahwasanya dana wakaf merupakan dana publik yang manfaatnya pun akan disalurkan kembali kepada publik. Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara professional, akan tetapi juga budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan suatu faktor yang harus diwujudkan.

Penutup

Dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumudangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya.

Salah satu konsep baru yang ada di dalam Undang Undang Wakaf adalah mengenai wakaf

¹⁷ Rahmat Djatmika, *wakaf dan masyarakat serta aplikasinya (aspek-aspek fundamental)*, Mimbar hukum, No. 7 tahun III, jakarta, 1992, h. 1

¹⁸ Anshori Abdul Ghafur, *loc.cit.*, h. 98.

¹⁹ *Ibid.*, h. 100..

tunai. Konsep ini diharapkan mampu menggairahkan serta memberdayakan kegiatan wakaf, terutama di bidang ekonomi demi untuk kesejahteraan umat Islam itu sendiri.

Dana yang terkumpul dari wakaf tunai adalah merupakan dana yang seyogyanya harus tetap ada hingga akhir zaman. Ia akan terus memberi manfaat bagi masyarakat maupun bagi si pemberi wakaf (*wakif*) tersebut. Bila hal ini terjadi maka bisa dibayangkan berapa besar dana wakaf yang akan terkumpul secara kumulatif dari tahun ke tahun yang dapat dijadikan sebagai modal sosial abadi. Selebihnya, dana yang diperoleh dari wakaf tunai sangat penting untuk pengembangan harta benda wakaf lain terutama wakaf berupa benda tidak bergerak.

Lembaga yang diberi tugas mengelola, mengembangkan dan menyalurkan pendapatan yang diperoleh dari wakaf tunai lembaga keuangan syaria'ah. Sehingga diharapkan wakaf yang diamanahkan tersebut dikelola secara produktif agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umat.

Daftar Rujukan

- Achmad Junaidi dan Thobieb al Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Mumtaz Publishing, Depok, 2005
- Al. Mawardi, *al-Hawi al Kabir*, Tahqiq Dr. Muhammad Mathraji, (Dar al fik, Juz IX, Beirut, 1994, h. 379.)
- al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet-IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Anshori Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damsyik, Darl al Fikr, 1985
- Bank Indonesia, Biro Perbankan Syaria'ah
- Djarmika, Rahmat, *Wakaf dan Masyarakat serta Aplikasinya (aspek-aspek fundamental)*, Mimbar hukum, No. 7 tahun III, Jakarta, 1992
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria*, PT. Tata Nusa, Jakarta.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, (Alih Bahasa Tjasmianto dan Rozidyanti) Cyber, PKTTI-UI, Depok, 1997*
- Muhammad, Abu As Su'ud, *Risalatul fi Jawazi Waqfi an Nuqud*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 1997.
- Prihatini, Farida, et al, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005
- Tim Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Depag RI, Jakarta, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia.*, Jakarta, Sinar Grafika. 2009.